



MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

**PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 1 TAHUN 1998
TENTANG
PELIMPAHAN WEWENANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN CAMAT
SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Menimbang :

- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan tentang pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- b. bahwa dalam rangka mempercepat pelayanan di bidang Pertanahan untuk daerah yang formasi PPAT-nya belum tertutup dan untuk desa-desa dalam wilayah yang terpencil dipandang perlu untuk melimpahkan wewenang pengangkatan dan pemberhentian sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
2. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional;
3. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
4. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1996 tentang Formasi Pejabat Pembuat Akta Tanah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
CAMAT SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH.**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pejabat Pembuat Akta Tanah selanjutnya disebut PPAT adalah Pejabat Umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tanah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.
2. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi.
3. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya.

Pasal 2

- (1) Camat dapat diangkat sebagai PPAT apabila di daerah kerja Camat yang bersangkutan berada dalam daerah Kabupaten/Kotamadya yang formasi PPAT-nya dinyatakan masih belum tertutup.
- (2) Melimpahkan wewenang kepada Kepala Kantor Wilayah untuk mengangkat dan memberhentikan Camat sebagai PPAT.

Pasal 3

Untuk dapat diangkat sebagai PPAT, Camat yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan pengangkatan kepada Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Wilayah melalui Kantor Pertanahan setempat.

Pasal 4

Daerah kerja Camat sebagai PPAT sama dengan Kecamatan wilayah kerja Camat yang bersangkutan.

Pasal 5

Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pertanahan secara hirarkhis wajib membina PPAT yang diangkat berdasarkan peraturan ini.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 16 Februari 1998

MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

ttd.

IR. SONI HARSONO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI NOMOR:

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN DAERAH KERJA CAMAT SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI

- Membaca : Surat Permohonan para pemohon untuk dapat diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan surat-surat lain yang berhubungan dengan itu.
- Memimbang : a. Bahwa para pemohon adalah Camat yang diangkat sebagai Kepala Wilayah Kecamatan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
b. bahwa para Camat dimaksud telah dilantik sebagai Kepala Wilayah Kecamatan oleh Bupati/ Walikota/Walikota Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan;
c. bahwa di Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II Camat masih dapat diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan daerah kerja wilayah Kecamatan yang bersangkutan;
d. bahwa oleh karena itu perlu dikeluarkan Keputusan Pengangkatan Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Pununjukan Daerah kerjanya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104);
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-benda yang berkaitan dengan tanah (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 42);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1988 jo Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993;
5. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1996;
6. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997;
7. Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 1997;
8. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1989;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : a. Mengangkat Pemohon sebanyak orang yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan Daerah Kerja sebagaimana tercantum pada kolom 3 (tiga) Lampiran Surat Keputusan ini;
b. Pengangkatan ini bersifat pribadi.
- KEDUA** : a. Pemohon sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA di atas wajib mengangkat sumpah/ janji sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah sebelum melaksanakan tugasnya;
b. Permohonan pengangkatan sumpah/ janji sebagai Pejabat pembuat Akta Tanah wajib diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten/ Kotamadya setempat, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya Keputusan ini dengan melampirkan Bukti Pembayaran Biaya Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM;

- c. Apabila jangka waktu pengajuan permohonan pengangkatan sumpah/ janji sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dimaksud dalam huruf b di atas terlampaui, Keputusan ini menjadi batal karena hukum.

KETIGA : a. Setelah kewajiban mengangkat sumpah/ janji sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dipenuhi, pemohon wajib memasang papan jabatan di Kantornya;
b. Sebelum melaksanakan tugasnya sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, pemohon wajib menyampaikan contoh tanda tangan, paraf dan stempel Jabatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya setempat;
c. Contoh tanda tangan, paraf dan stempel jabatan sebagaimana dimaksud huruf b di atas disampaikan pula kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi setempat, berikut Berita Acara Pengangkatan sumpah/janji sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah.

KEEMPAT : Apabila keputusan ini batal karena hukum sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf c, untuk dapat diangkat kembali menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan pengangkatan kembali dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak ketentuan dalam Diktum KEDUA huruf c di atas.

KELIMA : a. Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah ini tidak berlaku lagi terhitung mulai tanggal penyerahan jabatan yang bersangkutan sebagai Kepala Wilayah Kecamatan tersebut pada kolom 3 (tiga) Lampiran Surat Keputusan ini kepada Pejabat Penggantinya atau karena meninggal dunia;
b. Pemohon tidak berwenang membuat akta Pejabat Pembuat Akta Tanah di daerah Kerja tersebut pada kolom 3 (tiga) Lampiran Surat Keputusan ini sejak tidak berlakunya Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana dimaksud butir a.

KEENAM : Pemohon wajib membayar biaya administrasi sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara setempat atas Mata Anggaran pendapatan Badan Pertanahan Nasional (MAP.09.27.06.24).

KETUJUH : Apabila yang bersangkutan dalam melaksanakan tugasnya tidak mentaati peraturan perundangan yang berlaku, menimbulkan kerugian seseorang, masyarakat, Pemerintah atau negara akan dikenakan sanksi sebagaimana mestinya.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KESEMBILAN: Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

A.N. MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEPALA KANTOR WILAYAH
BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI

.....
NIP.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
Para pemohon, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bp. Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta.
2. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi
3. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Propinsi
4. Sdr. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II
5. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya
6. Sdr. Direktur Perlangkapan dan Bangunan PT. Pos Indonesia up. Direktur Perlengkapan dan Bangunan Jl. Jakarta No. 34, Bandung – 40272.
7. Para pemohon yang bersangkutan.

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROPINSI

Tanggal :
Nomor :
Tentang : Pengangkatan dan penunjukan Daerah Kerja Camat sebagai Pejabat
Pembuat Akta Tanah.

NO	NAMA, TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	DAERAH KERJA
1	2	3

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

A.N. MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEPALA KANTOR WILAYAH
BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI

.....
NIP.

**CAMAT KEPALA WILAYAH
KECAMATAN**

Nomor : Kepada Yth :
Lampiran : Bapak Kepala Kantor Wilayah Badan
Perihal : Permohonan Pengangkatan Pertanahan Nasional Propinsi
Sebagai PPAT Kecamatan
..... Melalui Bapak Kepala Kantor
..... Pertanahan Kabupaten/Kotamadya
.....
Di

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Pangkat/ Golongan :
Jabatan : Camat Kepala Wilayah Kecamatan
Kabupaten/ Kotamadya
Alamat :
Kantor :
Telp.
Rumah :
Telp.

Memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1998, dengan ini mengajukan Permohonan untuk dapat diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan wilayah Kerja Kecamatan

Sebagai bahan pertimbangan Bapak dengan ini dilampirkan :

1. Fotocopy SK Bupati/ Walikota Kepala Daerah Tingkat II Nomor Tanggal Tentang Pengangkatan Sebagai Camat Kepala Wilayah Kecamatan
2. Fotocopy Berita Acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan sebagai Camat.

Demikian atas terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terima kasih.

.....
Pemohon,

.....
NIP.

Tembusan :
Disampaikan kepada Yth
Bapak Bupati/ Walikotamadya KDH Tk. II di

BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/ KOTAMADYA
JL.....Telp.....Kotak Pos

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Kepada Yth :
Pangkat Camat Bapak Kepala Kantor Wilayah
Sebagai PPAT Badan Pertanahan Nasional
Propinsi
Di

Sehubungan dengan Surat Sdr., Camat Kepala Wilayah Kecamatan di Kabupaten/ Kotamadya perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1996 tentang Formasi Jabatan PPAT, dilaporkan bahwa pada saat ini untuk wilayah Kabupaten/ Kotamadya belum tertutup.
2. Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat di bidang pembuatan Akta PPAT, kami memandang perlu Camat Kepala Wilayah Kecamatan dapat diangkat sebagai PPAT dengan Daerah Kerja Wilayah Kecamatan
3. Bersama ini kami sampaikan permohonan Camat ybs beserta lampirannya untuk dapat dipertimbangkan pengangkatannya sebagai PPAT.

Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/ KOTAMADYA

.....
NIP.

Tembusan :
Disampaikan kepada Yth.
Sdr. (pemohon)